

**TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT
JORONG SAWAH MUDIK**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora Sebagai Salah Satu Syarat
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Pada Prodi Sejarah Peradaban Islam*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :

PUTIR ANGINA
1511020133

**JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1440H / 2019 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Tradisi Pernikahan Masyarakat Jorong Sawah Mudik" yang disusun oleh **Putir Anggina** dengan nomor induk mahasiswa **1511020133** yang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Padang, Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Danil Mahmud Chuniago, M.Hum
NIP. 196710271996031001


M. Ilham, S.Ag, S.Sos, M.Hum
NIP. 197306111999031002

ABSTRAK

Judul Skripsi : Tradisi Pernikahan Masyarakat Jorong Sawah Mudik
Penulis : Putir Anggina
BP : 1511020133
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Batak Mandailing merupakan suatu etnik yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, sehingga suatu pernikahan yang terjadi antara pihak laki-laki Batak Mandailing dan perempuan Batak Mandailing menghasilkan keturunan laki-laki, maka keturunannya tersebut berhak dan wajib meneruskan garis keturunan ayahnya yang dapat dilihat dari marga yang dibawanya. Dari pernikahan yang ada di mandailing tidak terlepas dari upacara pernikahan, misalnya upacara pernikahan adat Minangkabau, adat Jawa, adat Mandailing dan masih banyak lagi bentuk upacara adat pernikahan di Indonesia. Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, maka penelitian mencoba untuk membahas Tradisi Pernikahan Masyarakat Jorong Sawah Mudik Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi pernikahan masyarakat Jorong Sawah Mudik Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kesejarahan (*Historical Metode*) yaitu metode yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, menilai memverifikasi dan mensintesis hukum untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan dalam hubungan hipotesis tertentu.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi perkawinan di jorong sawah mudik, tradisi atau adat istiadat suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan, adat yang dipengaruhi oleh agama Islam merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan masyarakat sebelumnya, upacara ini dilakukan pada saat pasangan muda-mudi akan memasuki jenjang rumah tangga. Selamatan yang dilakukan berkaitan dengan upacara perkawinan ini sering dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni pada tahap sebelum aqad nikah, pada tahap aqad nikah, dan tahap sesudah nikah (*ngundhuh manten*, resepsi pengantin). Apabila hari yang telah ditetapkan sebagai hari ketika dilaksanakannya acara pernikahan tiba, maka dilaksanakan acara pernikahan di rumah pihak perempuan sebelum acara akad nikah dilaksanakan marapulai dijemput secara adat oleh pihak perempuan yang terdiri dari dua orang sumando laki-laki dan dua orang perempuan dengan membawakan baju yang dipakai untuk nikah. Tradisi ritual berfungsi menopang kehidupan dan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kolektifitas sosial masyarakatnya. Upacara aqad nikah dan resepsi terdapat perbedaan waktu pelaksanaannya, dapat berurutan dan terpisah. Jika terpisah, maka dimungkinkan dilakukan beberapa kali selamatan, seperti pada saat *ngundhuh manten* (membawa pengantin wanita), pembukaan *nduwe gawe*, (punya pekerjaan) ditandai dengan selamatan *nggelar klasa*, (menguasai tempat) dan pada saat mengakhirinya dilakukan selamatan *mbalik klasa* (kemali ke kelas atau rumah).